



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 21142
SINGARAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 900/ SA 8 / I / 2019

TENTANG

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, perlu Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 116 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
 7. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kab. Buleleng;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900 / /I/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

1. Ketua Merangkap Anggota : Kadek Agus Hartika,ST
2. Sekretaris Merangkap Anggota : I Gede Wilma Adi Suhendra
3. Anggota : I Putu Gunung Sudiasmara



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BULELENG

IR DEWA KETUT PUSPAKA,MP.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19600205 198610 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 21142
SINGARAJA

PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) huruf d Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan;
3. Akan melaksanakan proses pengadaan, secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Fakta Integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Singaraja, 2 januari 2019
Yang membuat pakta integritas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1.	Kadek Agus Hartika,ST	Ketua/Anggota	
2.	I Gede Wilma Adi Suhendra	Sekretaris/Anggota	
3.	I Putu Gunung Sudiasmara	Anggota	